

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN : 2000 SERI : D NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1999 / 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1999 / 2000 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 16 Seri D);

23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 08 / DPRD / X / 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 35 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.
 2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1999 / 2000 semula Rp. 109.092.606.000,- bertambah Rp. 13.792.242.000,- sehingga menjadi Rp. 122.884.848.000,-
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 semula Rp. 109.092.606.000,- bertambah Rp. 13.792.242.000,- sehingga menjadi Rp. 122.884.848.000,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Rutin Sebelum Perubahan Rp. 64.667.724.000,-
Bertambah Rp. 3.689.552.000,-
Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 68.357.276.000,-
 - b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan Rp. 44.424.882.000,-
Bertambah Rp. 10.102.572.000,-
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 54.527.572.000,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Perincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

1. Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999 / 2000 semula berjumlah Rp. 5.595.218.000,- bertambah sejumlah Rp. 2.058.963.000,- sehingga menjadi Rp. 7.654.181.000,-
2. Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

1. Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1999 / 2000 semula berjumlah Rp. 5.595.218.000,- bertambah sejumlah Rp. 2.058.963.000,- sehingga menjadi Rp. 7.654.181.000,-
2. Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2000

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tanggal 7 Januari Tahun 2000 Seri D No. 1.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda
NIP : 500 040 992

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000.

Nomor Urut	Jenis Belanja	Pasal-Pasal	Keterangan
1	2	3	4
1	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

NOMOR 01 / DPRD / I / 2000

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 15 Desember 1999 Nomor 903 / 468 / 1999 Perihal Rencana Peraturan Daerah tentang Penetapan Perubahan APBD 1999 / 2000;
- Mengingat** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Kepala Daerah Menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 Bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir sehingga Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 1999 / 2000 beserta lampirannya perlu dibahas dalam Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- c. sehubungan dengan maksud diatas maka Penetapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 1999 / 2000 perlu mendapatkan Perse-tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Pro-pinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3811);
 3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemer-intahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-bangan Keuangan Daerah dan Pemerintah Pusat. (Lembar-an Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor 08 / DPRD / X / 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 22 Desember 1999;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Komisi A, B, C, D dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 3 Januari 2000;
 3. Hasil Sinkronisasi Laporan Komisi-komisi dalam Rapat Panitia Anggaran bersama Tim Penyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 1999 / 2000 pada tanggal 4 Januari 2000;
 4. Pendapat Akhir Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi

PDI Perjuangan, Fraksi Pembaharuan dan Fraksi TNI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 6 Januari 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 1999 / 2000 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kota Surakarta, adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 semula Rp. 109.092.606.000,- bertambah Rp. 13.792.242.000,- sehingga menjadi Rp. 122.884.848.000,-
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 semula Rp. 109.092.606.000,- bertambah Rp. 13.792.242.000,- sehingga menjadi Rp. 122.884.848.000,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 64.667.724.000,-
Bertambah Rp. 3.689.552.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan . Rp. 68.357.276.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. 44.424.882.000,-
Bertambah Rp. 10.102.690.000,-
Belanja Pembangunan Setelah
Perubahan Rp. 54.527.572.000,-


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 06 Januari 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SURAKARTA

Cap. Ttd.

BAMBANG MUDIARTO



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN : 2000 SERI : D NOMOR : 2

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 903 / 05 / 2000

TANGGAL : 7 JANUARI 2000

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2000 dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan proyek dengan Keputusan Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);